



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**  
**DENGAN**  
**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DALAM RANGKA**  
**SINERGISITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA**  
**TERORISME**


**Nomor : 153/UNIDA/R-u/X/1445**

**Nomor : HK.02.00/11/2024**

Pada hari Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10- 07-2024), bertempat di Universitas Darussalam Gontor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Prof. Dr. K.H. Hamid** : Rektor Universitas Darussalam Gontor  
**Fahmy Zarkasyi,** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan  
**M.A.Ed., M.Phil.** Perguruan Tinggi Darussalam Pondok  
Modern Gontor Ponorogo Nomor  
29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul  
Akhir 1442/30 November 2020, dalam hal  
ini bertindak untuk dan atas nama  
Universitas Darussalam Gontor, yang  
berkedudukan di Jalan Raya, Kec. Siman,

Paraf 

Paraf 


Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63472,  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. Bangbang Surono, Ak., : Sekretaris Utama Badan Nasional  
M.M., CA.** Penangkulangan Terorisme berdasarkan  
Keputusan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 153/TPA Tahun 2022 tanggal 1  
Desember 2022, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Badan Nasional  
Penangkulangan Terorisme,berkedudukan  
di Indonesia Peace and Security Center,  
Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan  
Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  
16810, yang selanjutnya disebut **PIHAK  
KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA  
PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Menerangkan hal-hal  
sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Wakaf yang berada di bawah  
naungan Pondok Modern Darussalam Gontor terletak di Ponorogo,  
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma  
Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu  
pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang  
mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan  
kebijakan, strategi, dan program nasional radikalisasi, dan deradikalisasi,  
mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penangkulangan  
Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan korban dan  
merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi,

Paraf .....  


Paraf .....  


dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk berkolaborasi saling membantu dan mendukung untuk pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mendukung kemajuan bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya.
- d. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 07.05/NK/VIII/2022 dan HK.02.00/28/2022 tentang Sinergisitas Pencegahan Intoleransi dan Radikalisme.

Dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;

Paraf 

Paraf 

3. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor;
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051).


Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam rangka Sinergisitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Terorisme, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:

Paraf .....  


Paraf .....  


- a. Mendorong dan mengakselerasi penyelenggaraan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui kegiatan kerja sama;
- b. Mengoptimalkan keahlian dari masing-masing **PIHAK** untuk dapat saling melengkapi dan bekerja sama di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertuang dalam kegiatan seminar/*wisdom speech*, kerja sama penelitian, kegiatan magang mahasiswa.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. Kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran melalui seminar atau *wisdom speech*;
- b. Kerja sama dalam bidang penelitian melalui kerjasama penelitian;
- c. Kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan magang mahasiswa;
- d. Kerja sama dalam bidang strategis lain sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
  - a. Berkewajiban untuk menugaskan dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan penelitian pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup yang tertera pada Pasal 2;
  - b. Berkewajiban untuk menugaskan dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada **PIHAK KEDUA** sesuai

Paraf .....  


Paraf .....  



dengan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup yang tertera pada Pasal 2;

- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan magang, pembelajaran dan kegiatan lain yang sesuai dengan ruang lingkup yang tertera pada pasal 2 di institusi **PIHAK KEDUA**;
- d. Berhak menerima (menjadi tuan rumah) bagi **PIHAK KEDUA** untuk tujuan yang serupa dengan Pasal (3) ayat (1) huruf (c);
- e. Berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** terkait kegiatan kerja sama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti kegiatan magang di **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan hasil kegiatan tersebut kepada **PARA PIHAK**;
- g. Wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pertukaran dosen dan/atau mahasiswa kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan;
- h. **PARA PIHAK** menyusun rencana pelaksanaan sosialisasi terkait tindak pidana dan pencegahan terorisme yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara kolaboratif.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada dosen dan/atau mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pertukaran dosen dan/atau mahasiswa kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan;

Paraf .....

Paraf .....

- c. **PARA PIHAK** menyusun rencana pelaksanaan sosialisasi terkait tindak pidana dan pencegahan terorisme yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara kolaboratif.

#### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan berlaku untuk unit atau lembaga di bawahnya dari fakultas dan/atau program studi. Setiap pengaturan, kesepakatan, pernyataan atau usaha sebelumnya telah digantikan;
- (2) Permintaan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh salah satu **PIHAK** secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Pemberian dukungan dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara timbal balik atau berdasarkan inisiatif dari salah satu **PIHAK**;
- (4) Tanpa pengantar secara tertulis dari masing-masing **PIHAK**, pemberian dukungan kepada masing-masing **PIHAK** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) tidak dapat ditafsirkan sebagai agen atau perwakilan dari **PIHAK** lain untuk tujuan apa pun;
- (5) **PARA PIHAK** berhak untuk mengajukan penundaan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan butir-butir kesepakatan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lain 1 (satu) bulan sebelumnya dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf  .....

Paraf  .....

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

- a. Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7**  
**FORCE MAJEURE/KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

Paraf  .....

Paraf  .....

- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*;
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini.

### **PASAL 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

### **PASAL 9**

#### **PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Atas permohonan salah satu **PIHAK** sebagai pemohon (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah **PIHAK**, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian;
- (3) Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang

Paraf  .....

Paraf  .....

harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.

**PASAL 10**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.  
Jabatan : Rektor Universitas Darussalam Gontor  
Alamat : Jalan Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur  
63472  
Telepon : Staff Rektorat (081333731713)  
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

**b. PIHAK KEDUA**

Nama : Bangbang Suroso, Ak., M.M., CA.  
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan  
Terorisme  
Alamat : Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa  
Tangkil, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa  
Barat  
Telepon : (021) 29339666  
Email : humas@bnpt.go.id

Paraf  .....

Paraf  .....

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kedua belah **PIHAK** sejak **PARA PIHAK** menandatangani Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari **PIHAK** manapun. SEBAGAI BUKTI, **PARA PIHAK** telah melaksanakan Perjanjian ini pada hari dan tahun sebagaimana tertulis.

**PIHAK PERTAMA,**

  
The seal of Universitas Darussalam Gontor is circular with the text "UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR" around the perimeter and "UNIDA GONTOR" in the center. A blue ink signature is written over the seal.


**PROF. DR. K.H. HAMID FAHMY**  
**ZARKASYI, M.A.Ed., M.Phil.**

**PIHAK KEDUA,**

  
The seal of Badan Nasional Penanggulang Korupsi (BNPPK) is circular with the text "BADAN NASIONAL PENANGGULANG KURSI" around the perimeter and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. It features a 1000 Rupiah revenue stamp with the serial number "20290ALX237021658". A blue ink signature is written over the seal.

**BANGBANG SURONO, Ak., M.M., CA.**

Paraf  .....

Paraf  .....

**MATRIKS PERJANJIAN KERJA SAMA**

<b>No.</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>	<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
1.	Penerimaan Mahasiswa Magang di Lingkungan Deputi Kerja Sama Internasional BNPT	<b>PIHAK PERTAMA</b> mengirimkan surat permohonan magang kepada <b>PIHAK KEDUA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b> menerima dan membalas permohonan magang kepada <b>PIHAK PERTAMA</b>
2.	Penyelenggaraan Seminar/Workshop/Loka Kolaboratif tentang Pencegahan dan Penanganan Terrorisme	<b>PIHAK PERTAMA</b> mengirimkan surat permohonan narasumber kepada <b>PIHAK KEDUA</b> dan atau sebaliknya	<b>PIHAK KEDUA</b> menerima dan menugaskan narasumber kepada <b>PIHAK PERTAMA</b> dan atau sebaliknya
3.	Kolaborasi Penelitian tentang Pencegahan dan Penanganan Terrorisme	<b>PIHAK PERTAMA</b> mengirimkan surat pengajuan pelaksanaan kolaborasi penelitian kepada <b>PIHAK KEDUA</b> dan atau sebaliknya	<b>PIHAK KEDUA</b> menerima dan menunjuk mitra/peneliti untuk melaksanakan penelitian kolaborasi kepada <b>PIHAK PERTAMA</b> dan atau sebaliknya
5.	Kegiatan kolaboratif lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati <b>PARA PIHAK.</b>		

Paraf  .....

Paraf  .....